

2021



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JL. RADEN DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG
KOMPLEK PEMKOT CIMAHI GEDUNG C LANTAI IV

KATA PENGANTAR



uji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 dapat di selesaikan pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus sistem akuntabilitas kinerja dan memiliki fungsi utama, yaitu sebagai sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Wali Kota dan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja yang dilakukan selama tahun 2021.

Dengan demikian diharapkan dengan tersusunnya LKIP ini dapat dilakukan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi pada tahun berikutnya.

Cimahi, Maret 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI**

LILIK SETYANINGSIH, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650818 199003 2 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

alam konsep pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, masyarakat merupakan pemeran utama proses pembangunan. Adapun pemerintah mempunyai kewajiban, tugas dan fungsi sebagai fasilitator, koordinator, motivator sehingga tercipta iklim yang menunjang bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi. Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas lingkungan Hidup mempunyai 4 (empat) Sasaran Strategis dengan 4 Indikator Kinerja Utama dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Pengelolaan Sampah dengan target indikator sebesar 98% terealisasi sebesar 94,07% sehingga capaian kinerjanya sebesar 95,98%
2. Indeks Kualitas Udara dengan target indikator sebesar 71 terealisasi sebesar 75,44 sehingga capaian kinerjanya sebesar 106,21%
3. Indeks Kualitas Air dengan target sebesar 10,1 terealisasi sebesar 16,66 sehingga capaian kinerjanya sebesar 164,95%
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target sebesar 22,91 terealisasi sebesar 22,38 sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,65%.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2021 berdasarkan sasaran strategis dan perjanjian kinerja tahun 2021 mencapai angka sebesar 85,70% dengan kategori “baik”. Angka ini diperoleh dari perbandingan target terhadap realisasi dikali 100%.

Evaluasi terhadap perencanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021 dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 melalui pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan indikator kinerja dan pencapaian target program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2021. Realisasi keuangan sebesar Rp. 48.527.800.626,- atau 87,20 % dari pagu anggaran Rp 55.649.528.450,-. Adapun capaian realisasi fisiknya adalah sebesar 92,67%. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menjadi pijakan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Gambaran Umum	3
1.4. Isu Strategis	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 8
2.1. Rencana Strategis Organisasi	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran	9
2.1.2 Program dan Kegiatan	9
2.2. Perjanjian Kinerja	12
2.3. Perubahan Anggaran	13
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 15
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	15
3.2. Pengukuran Kinerja	16
3.3. Analisis Pencapaian Kinerja	18
3.3.1.Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan	18
3.3.2.Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan	25
Kualitas Udara	
3.3.3.Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan	29
Kualitas Air	
3.3.4.Terwujudnya Perlindungan dan Pengelolaan	
Kualitas Ruang Terbuka Hijau	33
3.3.5. Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun	
Sebelumnya	37
3.4. Laporan Akuntabilitas Keuangan	39
3.4.1. Pendapatan	49
 BAB IV PENUTUP	 50
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL & GRAFIK

Halaman

Tabel 2.1.	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021	12
Tabel 3.1.	Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2021	17
Tabel 3.2.	Neraca Pengelolaan Sampah Kota Cimahi Tahun 2021	20
Tabel 3.3	Tabel Daftar Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien	25
Tabel 3.4	Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2021	27
Tabel 3.5	Indeks Kualitas Air	31
Tabel 3.6.	Status Mutu Air Hasil Pengujian	33
Tabel 3.7.	Perhitungan IKTL Provinsi Jawa Barat	36
Tabel 3.8.	Tabel Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dan 2021 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	38
Tabel 3.9.	Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021....	40
Tabel 3.10.	Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021	41
Tabel 3.11.	Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2021	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun untuk mengukur kemampuan Instansi Pemerintah dengan melakukan evaluasi kinerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu dilakukan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan kinerja pemerintahan yang meliputi misi dan tujuan organisasi. Evaluasi pelaksanaan kinerja Pemerintah dilaksanakan secara periodik dan dilaporkan kepada instansi vertikal organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan suatu perencanaan strategis, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai penyelenggara pemerintahan yang menangani urusan di bidang lingkungan hidup membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dokumen LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berisi informasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, realisasi pencapaian indikator

kinerja utama, serta pembandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi, informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), adalah sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintah pada periode mendatang agar lebih efektif dan efisien dari sisi perencanaan, pelaksanaan program dan kebijakan yang lebih responsif terhadap permasalahan yang terjadi dimasyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338);

- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang_undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207).

1.3. Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 33 tahun 2016 Pasal 67 bahwa Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

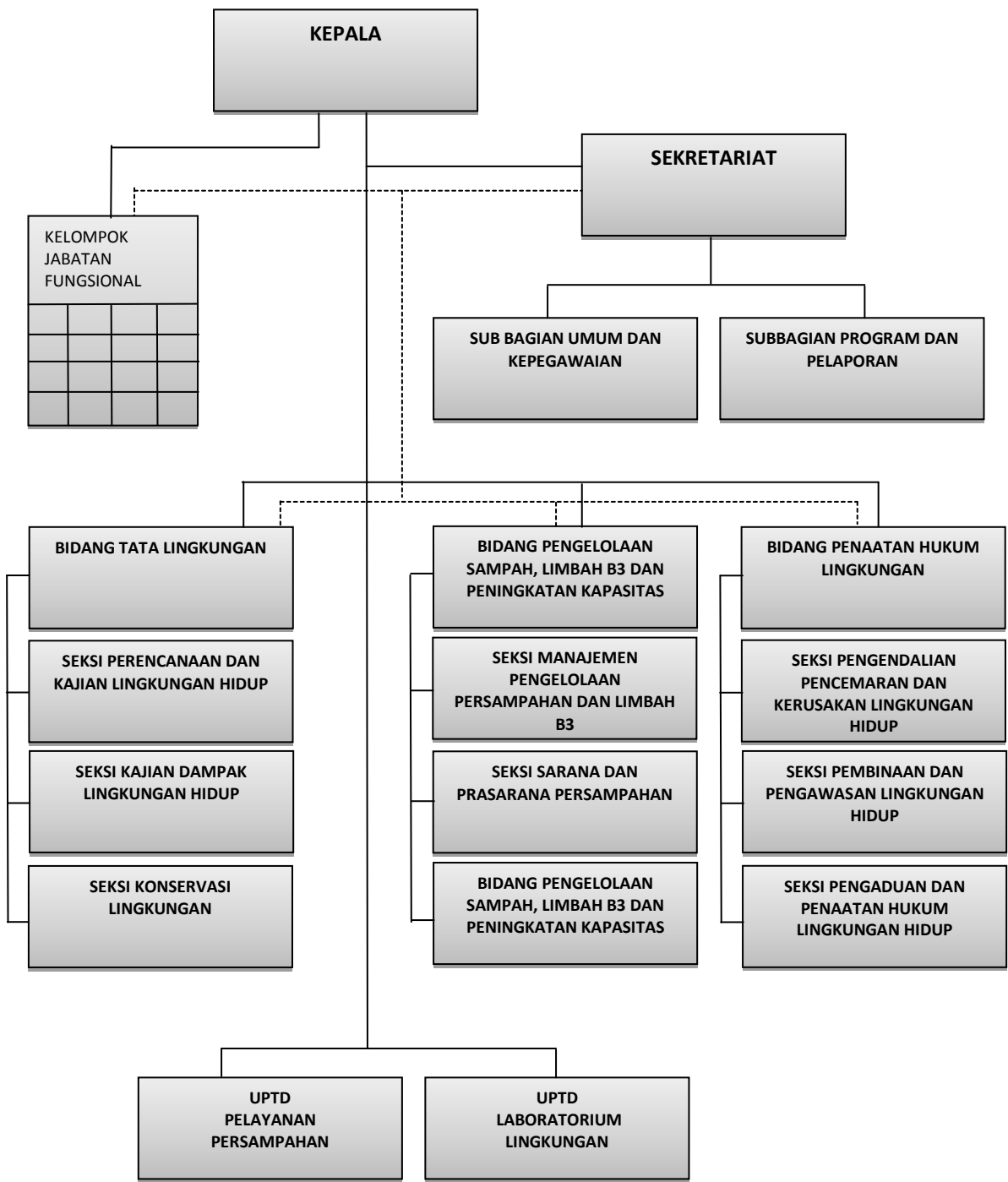
Selanjutnya Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan Hidup; dan
 3. Seksi Konservasi Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas, membawahi :
 1. Seksi Manajemen Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penataan Hukum Lingkungan, membawahi :
 1. Seksi Pengendalian, Pencemaran, dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;

3. Seksi Pengaduan dan Penaatan Hukum Lingkungan Hidup.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :



1.4. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis Dinas Lingkungan Hidup yang juga merupakan isu strategis dalam RPJMD Kota Cimahi 2017-2022 adalah Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup. Beberapa isu permasalahan lingkungan muncul antara lain masalah pengelolaan sampah, buruknya kualitas dan kuantitas air, dan kurangnya lahan terbuka hijau akibat perubahan tata guna lahan.

Dalam menangani permasalahan tersebut ditemukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kota Cimahi dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan;
3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran air;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang limbah secara aman;
5. Adanya pemanasan global yang terjadi di dunia.

Selain itu ada juga faktor pendorong yang menjadi penunjang keberhasilan dalam penanganan masalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Adanya peraturan daerah dan komitmen yang berwawasan lingkungan

3. Adanya komitmen dalam pelaksanaan program zero waste;
4. Adanya perhitungan IKLH sebagai sasaran strategis RPJMD 2017-2022;
5. Terbukanya peluang pendanaan dari kemitraan baik nasional maupun internasional;
6. Isu lingkungan menjadi isu global yang menjadi perhatian internasional;
7. Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas peduli lingkungan hidup.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Gambaran Umum
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Organisasi
 - 2.1.1 Tujuan dan Sasaran
 - 2.1.2 Program dan Kegiatan
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Pengukuran Kinerja
- 3.3 Analisis Pencapaian Kinerja
 - 3.1.1 Pengukuran Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Organisasi

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan lembaga teknis yang menjalankan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sehingga Kepala Dinas Lingkungan hidup berkewajiban menyusun Rencana Strategis sebagai penjabaran Visi dan Misi serta janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dalam melayani masyarakat Kota Cimahi selama lima tahun kepemimpinannya. Rencana Strategis dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan program kegiatan SKPD yang akan di evaluasi melalui laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dibuat dengan tujuan untuk:

- 1) Menyediakan acuan resmi bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan daerah yang dibiayai APBD dalam kurun waktu 5 tahun.
- 2) Menyediakan rujukan bagi penyusunan Laporan Pertanggung-jawaban Wali Kota Kota Cimahi, baik pertanggungjawaban tahunan maupun pertanggung jawaban masa akhir jabatan.
- 3) Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Wali Kota Kota Cimahi.

Dalam dokumen RENSTRA PERUBAHAN Dinas Lingkungan Hidup 2017-2022 tertuang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang dijabarkan sebagai berikut.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Persampahan;
- 2. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sejalan dengan tujuan di atas, sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya pengelolaan pelayanan persampahan;
- 2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara;
- 3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air;
- 4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau.

2.1.2. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakannya dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan tahun anggaran 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup
1.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
1.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPLLH Kabupaten/Kota
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.2.1	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
3.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
3.1.1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
3.1.1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
3.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3.1.1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
4.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
4.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)
5.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
6.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
6.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
7.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
7.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
8.	Program Pengelolaan Persampahan
8.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah
8.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
8.1.2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
8.1.3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
8.1.4	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
8.1.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
8.1.6	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
9.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
9.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
9.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
9.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
9.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
9.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
9.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
9.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.2. Perjanjian Kinerja

Rincian Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98%
2	Terwujudnya Perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	71,03
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	10,1
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Tutupan Hutan/ Vegetasi	22,91

Pagu Anggaran murni Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 menurut program adalah sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp	54.222.386.100
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	150.814.100
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	3.953.493.350
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	2.316.976.000
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	111.567.500
5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	777.788.800
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	129.743.000
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	242.922.200
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	25.853.670.200
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	20.685.410.950

2.3. Perubahan Anggaran

Anggaran tahun 2021 mengalami perubahan karena terjadi pergeseran dan penambahan anggaran menjadi sebagai berikut :

JUMLAH ANGGARAN :		Rp	55.649.528.450
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	137.675.100
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	3.723.587.650
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	2.623.976.000
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp	111.567.500

5	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	876.727.400
6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp	129.743.000
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	178.222.200
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	26.755.597.150
9	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	21.112.432.450

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Untuk melihat keberhasilan pencapaian target yang ingin dicapai pada tahun berjalan, dihitung dengan membandingkan target kinerja yang berdasarkan sasaran strategis dan indikator sasarnya sebagai alat ukur kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja dengan realisasi capaian kinerja yang dihasilkan sehingga menghasilkan prosentase capaian kinerja. Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan prosentase capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\text{Prosentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Berdasarkan analisis prosentase capaian kinerja yang dihasilkan dari metode perbandingan di atas, maka dapat dilihat pencapaian akuntabilitas kinerja sebuah instansi berdasarkan prosentase pencapaian, dengan indikator capaian antara lain :

- Prosentase capaian > 100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan sangat baik
- Prosentase capaian 80-100%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan baik
- Prosentase capaian 60-80%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan cukup baik
- Prosentase capaian 40-60%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan kurang baik
- Prosentase capaian <40%, maka pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan buruk

3.2 Pengukuran Kinerja

Laporan akuntabilitas kinerja menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Untuk itu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan yang meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai evaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Pengukuran Kinerja dapat dilihat dari pencapaian setiap pelaksanaan kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja sebagai dasar ukuran kuantitatif dan kualitatif serta menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang ditetapkan meliputi:

- *Indikator Input* (masukan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran misalnya dana, SDM, sarana, dan sebagainya;
- *Indikator Output* (keluaran) yaitu segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk/jasa baik fisik maupun non fisik, misalnya buku, laporan, blanko, hasil kajian, dan lain-lain.
- *Indikator Outcome* (hasil) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau manfaat kegiatan pada jangka menengah.

Pengukuran pencapaian kinerja sasaran ditetapkan berdasarkan satuan setiap indikator kinerja berupa orang, jumlah dana, persentase, instansi, lokasi, dan lain-lain, sedangkan pencapaian indikator kinerja ditetapkan

berdasarkan data pencapaian program kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi berupa belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal. Selain itu terdapat pengukuran untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi	Pencapaian
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	98 %	94,07 %	95,99 %
2	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	71,03	75,44	106,21 %
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	10,1	16,66	164,95 %
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	22,91	22,38	97,68%
	TOTAL				116,20 %

Berdasarkan data pada tabel 3.1 terdapat 4 indikator sasaran strategis, yaitu

1. Meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja persentase pengelolaan sampah
2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara dengan indikator indeks kualitas udara
3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air
4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau

Dari data yang tertera pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa realisasi kinerja melebihi target yang telah direncanakan. Rata-rata dari capaian tersebut adalah 116,20 % atau berada dalam kategori “Sangat Baik”

3.3. Analisa Pencapaian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan perjanjian kinerja perubahan tahun 2021, Kegiatan dilaksanakan berdasar pada 4 (empat) sasaran strategis, yaitu meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan, terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara, terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air, serta terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau.

3.3.1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan

Sasaran strategis pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah “Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Persampahan” dengan indikator kinerja persentase pengelolaan sampah. Tahun 2021 target indikator kinerja persentase pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah sebesar 98%, realisasi capaiannya yaitu 94,07 % dengan prosentase capaian sebesar 95,99 %, sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja dinyatakan **Baik**.

Sebagai bentuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi telah menetapkan peraturan Walikota Cimahi Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cimahi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan peraturan Walikota tersebut pengukuran cakupan pelayanan persampahan dituangkan dalam neraca massa pengelolaan sampah. Poin-poin yang dihitung dalam neraca massa pengelolaan sampah adalah :

a) Potensi Timbulan Sampah Tingkat Kota

Merupakan perhitungan potensi sampah yang dapat timbul selama setahun, menurut perhitungan jumlah penduduk dikali potensi berat sampah yang ditimbulkan setiap hari.

b) Jumlah Pengurangan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat secara swadaya, melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pembatasan timbulan sampah;
2. Pemanfaatan kembali sampah; dan
3. Pendaaur ulangan sampah.

c) Jumlah Penanganan Sampah

Merupakan perhitungan jumlah sampah yang ditangani oleh pemerintah melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pemilahan/pengumpulan sampah;
2. Pengangkutan ke tempat pemrosesan akhir;
3. Pengolahan sampah menjadi bahan baku dan sumber energi;
4. Pemrosesan akhir.

d) Sampah Yang Dikelola

Merupakan hasil penambahan dari jumlah pengurangan sampah dan jumlah penanganan sampah

e) Sampah Yang Tidak Delola

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi jumlah penduduk Kota Cimahi per tanggal 31 Desember 2021 adalah 560.746 jiwa, sehingga dapat diketahui potensi timbulan sampah tingkat Kota Cimahi pada tahun 2021 adalah jumlah penduduk dikalikan timbulan sampah per kapita liter/orang/hari atau $560.746 \times 0.49 \text{ kg/orang/hari} = 274.765 \text{ ton/hari}$ atau 100.289,42 ton/tahun.

Secara lengkap neraca pengelolaan sampah tahun 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Neraca Pengelolaan Sampah Kota Cimahi Tahun 2021

No.	KETERANGAN	Jumlah (ton/tahun)
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH (Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)	100.289,42
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	17.252,79
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	17,20%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah	302,59
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	0,00
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	16.950,20
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	77.092,38
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	76,87%
d	Pemilahan/Pengumpulan	
e	Pengangkutan*)	
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)	
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)	
f	Pengolahan	365,00
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	0,00
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi	365,00
g	Pemrosesan akhir	76.727,38
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	76.727,38
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	94.345,17
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	94,07%

V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	5.944,25
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	<i>5,93%</i>

Dari data neraca diatas, prosentase pengelolaan sampah adalah sebesar 94,07% sehingga belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 98%. Demikian pula dengan capaian prosentase pengurangan sampah sebesar 17,20% yang belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 24%.

Untuk mengejar capaian program pengurangan sampah sesuai dengan target Jakstrada juga target nasional, Dinas Lingkungan Hidup akan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang mendukung program pengurangan sampah di sumber dan tentunya dengan tetap memperhatikan kinerja dalam program penanganan sampah.

Program pengurangan sampah yang dilakukan melalui kegiatan pendukung program pengurangan sampah skala kawasan yang dilakukan pada tahun 2021 adalah :

1. Melanjutkan kegiatan Cimahi Zero Waste dengan menambah jumlah RW yang diintervensi dengan menggunakan metode penetapan kegiatan di kawasan menjadi tiga yaitu AWAS PANIK (Kawasan Tuntas Pilih Sampah Organik), AWAS PANIK MAMA (Kawasan Tuntas Pilih Sampah Organik Maggotisasi Mandiri) dan AWAS PANIK KOMA (Kawasan Tuntas Pilih Sampah Organik Kompostisasi Mandiri);
2. Melakukan pengolahan sampah organik dengan bantuan maggot *Black Soldier Fly* (BSF) di TPS 3R yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. Dengan metode ini sampah organik dapat lebih cepat habis dibandingkan dengan metode pengomposan.

Maggot BSF juga dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.

Pengurangan sampah merupakan hal yang paling utama dalam mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Keberhasilan pengurangan ditentukan oleh kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah dari hulu atau dari sumber sampah langsung, tempat pengelolaan sampah yang memadai serta metode pengurangan sampah yang mempunyai proses pengolahan yang cepat. Beberapa kendala dalam pengurangan sampah pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Tempat pengolahan sampah yang kecil dibandingkan sampah yang masuk sehingga tempat pengolahan melebihi kapasitas;
2. Metode pengomposan yang masih konvensional di TPS 3R dan memerlukan waktu yang panjang untuk panen, sementara sampah terus menerus masuk ke TPS 3R dalam setiap harinya;
3. Kondisi pandemi yang mempengaruhi hasil pengurangan sampah karena kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga tempat pengelolaan sampah juga mengalami pembatasan personil dan jam kerja sehingga berdampak kepada kinerja pengurangan sampah;
4. Kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk terlibat dalam pengelolaan sampah dan pemilahan sampah di kawasan.
5. Timbulan Sampah sebesar 2,49 liter/orang/hari atau 0,49 kg/orang/hari masih menggunakan hasil kajian Masterplan Persampahan Kota Cimahi tahun 2015, sehingga memungkinkan perbedaan total timbulan sampah dengan

keadaan yang sebenarnya di lapangan, sehingga ikut mempengaruhi hasil perhitungan neraca sampah.

Untuk meningkatkan kinerja pengurangan sampah di Kota Cimahi dilakukan upaya sebagai berikut :

1. Penggunaan metode pengolahan sampah secara mikrobiologi (fermentasi) atau peuyeumisasi untuk mempercepat terjadinya penguraian sampah;
2. Menambah kawasan tuntas pilah sampah organik yang sampahnya dikelola secara mandiri di kawasan;
3. Menambah volume sampah organik yang terkelola di TPS3R Melong dengan menggunakan metode maggot BSF yang bisa menghabiskan sampah organik hingga 1 ton/hari;
4. Menjadikan Pusat Daur Ulang (PDU) sebagai pusat pengelolaan maggot dengan menambah kapasitas maggot yang dapat menghabiskan pakan maggot sebanyak 1.5 ton/hari;
5. Pembangunan Pusat Olah Organik (POO) Lebaksaat dan TPST Santiong yang diperkirakan dapat mengurangi sampah sebanyak kurang lebih 50 ton/hari;
6. Menggunakan metode-metode pengurangan sampah yang lebih modern yaitu dengan menggunakan mesin stungta pirolisis atau *incinerator pyrolysis* AWS yang sudah teruji ramah lingkungan;

7. Mengintervensi pasar-pasar untuk melakukan pemilahan sampah;
8. Meningkatkan kapasitas pengomposan elektrik kapasitas 1 ton.



Kegiatan Pengumpulan Sampah Organik hasil pemilahan oleh warga



Kegiatan Pengolahan Sampah dengan metode Maggotisasi

3.3.2. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup yang kedua yaitu “terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara” dengan indikator Indeks Kualitas Udara (IKU). IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. IKU dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter SO₂ dan NO₂ dari hasil pemantauan kualitas udara ambien.

Pada tahun 2021 Dinas Lingkungan Hidup melakukan pemantauan kualitas udara ambien pada 8 titik dengan metode *passive sampler*. Penentuan lokasi dititikberatkan pada 4 kategori, yaitu wilayah/kawasan industri(bukan industrinya), wilayah pemukiman (*urban background*), wilayah transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat) dan wilayah komersil (perkantoran, perdagangan yang tidak terpengaruh langsung transportasi).

Parameter yang digunakan untuk pengujian kualitas udara ambien dengan metoda *passive sampler* ini antara lain :

- 1. Sulfur dioksida (SO²)
- 2. Nitrogen dioksida (NO²)

Daftar lokasi pemantauan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Tabel Daftar Lokasi Pemantauan Kualitas Udara Ambien

No	Lokasi	Alamat Lokasi	Wilayah	Pelaksanaan
1	Kantor BPJS	Jl. Sangkuriang No 65	Perkantoran	April dan Oktober
2	Kantor	Jl. Melong Sakola		

No	Lokasi	Alamat Lokasi	Wilayah	Pelaksanaan
	Kelurahan Melong	No 72 Kel. Melong		
3	Kantor Kelurahan Cigugur Tengah	Jl. Abdul Halim No 178 Kel. Cigugur Tengah	Perkantoran	
4	Perum Kamarung Regency	Jl. Kamarung Kel. Citeureup	Permukiman	April dan Oktober
5	Perum Pilar Mas	Jl Mahar Martanegara Kel. Utama		
6	PT Jenshiang Nusantara Textile	Jl. Sangkuriang No. 65 Cibabat	Industri	April dan Oktober
7	PT Bina Nusantar Prima	Jl. Industri 2 No 18 Kel. Utama		
8	PT Logam Bima	Jl. Raya Barat No. 518 Kel. Padasuka		

Untuk hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara ambien rata-rata tahunan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sudah masuk dalam persyaratan dan kriteria perhitungan IKU, sebagaimana sudah dilakukan dalam rata-rata tahunan minimal 2x14 hari dalam 1 tahun.

Kota Cimahi sudah melaksanakan pemantauan kualitas udara ambien metode *passive sampler* dengan menggunakan dana APBD. Nilai IKU Kota Cimahi pada tahun 2021 diambil dari data pengujian kualitas udara ambien yang dilakukan dengan metode *passive sampler* seperti yang digambarkan dalam Tabel 3.3. dengan perhitungan yang sudah sesuai dengan persyaratan dan kriteria untuk perhitungan Indeks Kualitas Udara.

Tabel 3.4
Data Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien
Tahun 2021

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2021 PERIODE I (JANUARI-JUNI)					
Parameter	Peruntukan Lokasi Pemasangan Sampler	Lokasi 1	Lokasi 2	Konsentrasi (µg/m3)	Keterangan
NO2	Transportasi	16,15	21,5	18,83	Rata-rata tahunan
	Industri	30,16	26,96	28,56	Rata-rata tahunan
	Perkantoran	15,56	26,38	20,97	Rata-rata tahunan
	Pemukiman	12,98	29,37	21,18	Rata-rata tahunan
SO2	Transportasi	7,74	12,91	10,33	Rata-rata tahunan
	Industri	26,35	14,77	20,56	Rata-rata tahunan
	Perkantoran	4,10	4,72	4,41	Rata-rata tahunan
	Pemukiman	6,14	5,52	5,83	Rata-rata tahunan
IKU Kab/Kota				75,73	
Klasifikasi IKU				Baik	

Keterangan:
Rata-rata tahunan minimal 2x14 hari dalam 1 tahun

Klasifikasi IKU

Keterangan :	Nilai
Unggul	>90
Sangat Baik	>80
Baik	>70
Cukup	>60
Kurang	>50
Sangat Kurang	>40
Waspada	<40

PERHITUNGAN INDEKS KUALITAS UDARA TAHUN 2021 PERIODE II (JULI-DESEMBER)					
Parameter	Peruntukan Lokasi Pemasangan Sampler	Lokasi 1	Lokasi 2	Konsentrasi (µg/m3)	Keterangan
NO2	Transportasi	24,76	28,84	26,80	Rata-rata tahunan
	Industri	34,62	31,5	33,06	Rata-rata tahunan
	Perkantoran	48,69	27,82	38,26	Rata-rata tahunan
	Pemukiman	14,75	35,81	25,28	Rata-rata tahunan
SO2	Transportasi	10,59	3,09	6,84	Rata-rata tahunan
	Industri	11,64	7,65	9,65	Rata-rata tahunan
	Perkantoran	5,72	4,42	5,07	Rata-rata tahunan
	Pemukiman	3,64	5,04	4,34	Rata-rata tahunan
IKU Kab/Kota				75,14	
Klasifikasi IKU				Baik	

Keterangan:
Rata-rata tahunan minimal 2x14 hari dalam 1 tahun

Klasifikasi IKU

Keterangan :	Nilai
Unggul	>90
Sangat Baik	>80
Baik	>70
Cukup	>60
Kurang	>50
Sangat Kurang	>40
Waspada	<40

Perhitungan IKU tahun 2021 periode 1 (Januari-Juni)	75,73
Perhitungan IKU tahun 2021 periode 2 (Juli-Desember)	75,14
Jumlah	150,87
Nilai rata-rata	75,44
Klasifikasi IKU	Baik

Keterangan : Nilai rata-rata adalah nilai IKU Kota.

Dari dua kali pemantauan yang dilakukan dalam satu tahun untuk menentukan nilai IKU diambil nilai rata-rata, sehingga sesuai dengan tabel di atas didapat nilai **Indeks Kualitas Udara 75,44** dengan klasifikasi Baik. Maka indikator sasaran strategis nilai IKU Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan berhasil, karena

melampaui target IKU sebesar 71,03 dengan capaian sebesar 106,2%.



Kegiatan Pemasangan Alat Pemantauan Kualitas Udara Ambien di Permukiman dan Perkantoran

Untuk meningkatkan kualitas udara di Kota Cimahi dapat dilakukan dengan penurunan emisi sulfur dioksida (SO_2) dan (NO_2). Cara mencegah dampak yang ditimbulkan dari SO_2 dari sumber bergerak dan tidak bergerak antara lain dengan melakukan uji emisi kendaraan secara berkala, merawat kendaraan agar berfungsi dengan baik, memasang *scrubber* pada cerobong asap dan merawat mesin industry dengan bahan bakar yang baik. Untuk mencegah dan mengendalikan dampak yang ditimbulkan oleh NO_2 antara lain dengan mengontrol emisi kendaraan bermotor, mengontrol pusat kombusi stationer, menghandiri reseptor dari daerah yang tercemar, menggunakan peralatan pengontrol gas, adsorpsi, dan converter katalitik serta melakukan kontrol lingkungan.

Beberapa upaya yang dilakukan DLH Kota Cimahi dalam rangka perbaikan kualitas udara antar lain uji emisi dengan target 600(enam ratus) kendaraan roda empat atau lebih yang berbahan bakar bensin dan solar, kegiatan penanaman pohon, serta pengelolaan sampah dengan 3R untuk menghindari pembakaran sampah, serta pengawasan terhadap industry yang menghasilkan emisi udara.

3.3.3. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air.

Indeks Kualitas Air (IKA) menjadi indikator sasaran strategis ketiga yaitu “terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air”. Pengertian dari Indeks Kualitas Air (IKA) itu sendiri adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun latar belakang/dasar indikator sasaran IKA dengan fokus pada air DAS/sungai di Kota Cimahi, karena air sungai itu sendiri menjadi sumber air baku untuk berbagai kebutuhan seperti pengairan, pertanian, perikanan, industri, serta sumber air bersih. Di lain pihak sungai juga menjadi badan air penerima pembuangan berbagai macam limbah dari sector domestik, peternakan, pertanian dan industri sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun. Karena peranannya tersebut, maka sangat layak jika kualitas air sungai dijadikan indikator kualitas lingkungan hidup. Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Dalam pedoman tersebut dijelaskan antara lain mengenai

penentuan status mutu air dengan metode indeks pencemaran (Pollution Index-PI). Parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 8 parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform.

Tahun 2021 dilakukan pemantauan kualitas air terhadap 5 (lima) sungai di Kota Cimahi yaitu : Sungai Cimahi, Cisangkan, Cilember, Cihaur, Cibeureum, dimana setiap sungai dipantau di tiga titik yang berbeda yaitu pada bagian hulu, tengah, dan hilir. Pemantauan /pengambilan sampling kualitas air sungai dilakukan dalam 3 periode yaitu pada periode 1 bulan Maret, periode 2 bulan Juni dan periode 3 bulan September 2021. Pada masa pemantauan air sungai periode 2 dan periode 3 lokasi pantau Sungai Cibaligo diganti dengan Sungai Cihaur setelah dilakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman perihal penentuan aliran sungai di Kota Cimahi yang diajukan dan diakui oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Selanjutnya semua sampling dianalisis di UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi dan UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung. Seluruh kualitas air yang dipantau dibandingkan dengan baku mutu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 untuk kelas II tentang Pengelolaan Kualitas Air dan pengendalian Pencemaran Air.



Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai di Kota Cimahi

Hasil pemantauan air sungai selama 3 periode dalam satu tahun dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 3.5. Indeks Kualitas Air

Menghitung Indeks Kualitas Air				
Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi (kondisi baik)	0	0%	70	0,0000
Ringan	3	7%	50	3,3333
Sedang	9	20%	30	6,0000
Berat	33	73%	10	7,3333
	45			
Nilai Indeks Kualitas Air				16,6667

Dari tiga kali pemantauan yang dilakukan dalam satu tahun, untuk menentukan nilai Indeks Kualitas Air didapat dari hasil perhitungan metoda indeks pencemaran, sehingga sesuai dengan tabel diatas nilai **Indeks Kualitas Air** adalah **16,66**.

Berdasarkan hasil perhitungan metode indeks pencemaran, status 5 aliran Sungai yang di pantau di Kota Cimahi bagian hulu, tengah dan hilir, terdapat 7% berstatus tercemar ringan, 20 % status cemar sedang dan

73% berstatus tercemar berat. Tingginya prosentase status mutu air tercemar berat sebesar 73% masih didominasi sumber pencemar dari limbah domestik. Hal ini ditandai dari hasil uji parameter laboratorium sampel air sungai yaitu Fecal Coliform yang melebihi baku mutu. Fecal Coliform dapat merupakan petunjuk adanya pencemaran limbah domestik di sungai akibat pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi pembangunan infrastruktur sanitasi yang memadai, sehingga menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas air sungai.

Di Kota Cimahi, dari 166.043 rumah tangga, sebanyak 120.262 atau sekitar 72.42% rumah tangga sudah memiliki fasilitas tempat buang air sendiri. Masih terdapat 45.781 rumah tangga atau 27.57% tidak memiliki fasilitas tempat buang air sendiri, namun menggunakan fasilitas bersama, fasilitas umum dan membuang langsung ke sungai. Keadaan ini memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai sehingga berpotensi mencemari badan air (sumber. kajian kualitas air sungai Kota Cimahi periode II tahun 2021).

Selain Fecal Coliform, parameter COD (Chemical Oxygen Demand) dan BOD (Biochemical Oxygen Demand) juga melebihi baku mutu. Tingginya parameter COD dan BOD mengakibatkan sedikitnya kadar oksigen dalam air sehingga tidak cukup mengurai zat-zat pencemar (polutan).

Namun demikian, berdasarkan data nilai Indeks Kualitas Air dalam tiga tahun terakhir, nilai indeks kualitas air terus mengalami perbaikan dan diharapkan akan terus meningkat di masa-masa yang akan datang seiring dengan meningkatnya pembangunan

infrastruktur sanitasi, meningkatnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.

Berikut adalah tabel status mutu air hasil dari pengujian kualitas air sungai di Kota Cimahi :

Tabel 3.6. Status Mutu Air Hasil Pengujian

No.	Nama Sungai	Konsentrasi								Baku mutu								Nilai IP		Status Mutu Air
		TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	NDS (Nitrat)	pH	TSS	DO	BOD	COD	Fosfat	Fecal Coli	NDS	pH	PS		
Periode 1																				
1	Cinahl Hulu	30,6	3,28	9,3	30,2	0,11	10.000	3,28	7,74	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	4,39	lingk
2	Cinahl Tengah	37	3,8	10,2	43,9	0,366	504.000	3,89	7,63	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	10,48	lingk
3	Cinahl Hilir	94,3	3,24	13,2	81	0,384	255.000	8,2	7,53	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	9,99	lingk
4	Ciember Hulu	14,7	3,57	14,2	42	0,479	85.000	1,07	7,52	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,75	lingk
5	Ciember Tengah	43,5	3,14	10,2	40,1	0,432	886.000	7,22	7,73	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,26	lingk
6	Ciember Hilir	28,3	2,81	40,5	141	0,457	1.188.000	3,94	7,68	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,99	lingk
7	Ciangjan Hulu	39	1,18	253	660	0,537	1.450.000	1,87	7,45	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,40	lingk
8	Ciangjan Tengah	30,5	0,51	18,4	495	0,667	5.572.000	2,56	7,3	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	14,26	lingk
9	Ciangjan Hilir	35	0,15	10,8	188	0,378	1.807.000	3,81	7,49	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,40	lingk
10	Ciadago Hulu	11,1	1,8	118	347	0,512	862.000	1,77	7,53	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,52	lingk
11	Ciadago Tengah	11,8	1,46	243	691	0,338	888.000	2,46	7,6	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,65	lingk
12	Ciadago Hilir	17,6	0	360	871	0,778	15.531.000	2,94	7,55	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	18,07	lingk
13	Cibaurum Hulu	13,1	4,73	85,5	302	0,456	1.270.000	8,11	7,43	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	12,63	lingk
14	Cibaurum Tengah	12,5	2,44	36,4	119	0,475	2.343.000	8,44	7,39	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	12,82	lingk
15	Cibaurum Hilir	81,5	2,71	86,5	87,7	0,32	2.839.000	4,82	7,64	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	12,98	lingk
Periode 2																				
16	Cinahl Hulu	95,2	3,91	76	278	0,018	18.000	2,52	7,65	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	5,98	lingk
17	Cinahl Tengah	44,2	3,88	8,6	18,2	0,018	251.000	2,16	7,45	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	9,21	lingk
18	Cinahl Hilir	39	2,76	7,6	35,5	0,018	460.000	0,682	7,51	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	10,26	lingk
19	Ciangjan Hulu	35,6	1,02	41,5	129	0,018	1.291.000	1,42	7,18	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,99	lingk
20	Ciangjan Tengah	23,1	1,26	44,8	134	0,058	4.080.000	1,34	7,28	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	13,74	lingk
21	Ciangjan Hilir	14,2	3,67	18,2	45	0,018	420.000	1,13	7,51	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	10,77	lingk
22	Ciember Hulu	23,5	2,79	93,8	245	0,018	937.000	1,48	7,41	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	10,96	lingk
23	Ciember Tengah	23,3	1,41	17,2	48,4	0,018	2.130.000	1,91	7,41	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	12,69	lingk
24	Ciember Hilir	18,8	0,75	23,3	86,4	0,018	2.870.000	1,12	7,34	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	13,73	lingk
25	Cihaur Hulu	1,17	3,63	103	278	0,118	40.000	1,7	7,42	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	8,74	lingk
26	Cihaur Tengah	13,2	2,16	86	143	0,018	896.000	2,82	7,52	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	18,23	lingk
27	Cihaur Hilir	7,78	3,85	6,02	24,8	0,018	43.000	2,8	7,67	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	8,54	lingk
28	Cibaurum Hulu	153	1,17	88	203	0,18	51.000	4,76	7,43	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,20	lingk
29	Cibaurum Tengah	118	4,58	57,7	178	0,018	1.980.000	2,89	7,35	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,73	lingk
30	Cibaurum Hilir	88,8	2,25	48,6	148	0,018	1.620.000	1,95	7,47	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	12,17	lingk
Periode 3																				
31	Cinahl Hulu	26,7	4,23	17,2	40,3	0,018	0	3,28	7,28	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	2,94	lingk
32	Cinahl Tengah	18,6	4,03	19,4	53,7	0,018	889.000	2,04	7,6	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	10,08	lingk
33	Cinahl Hilir	17,8	2,25	40,7	158	0,023	218.000	1,52	7,58	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	9,24	lingk
34	Ciangjan Hulu	24,7	1,37	81,2	221	0,022	836.000	1,5	7,24	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,17	lingk
35	Ciangjan Tengah	28,9	1,54	218	1182	0,093	751.000	1,22	7,89	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,44	lingk
36	Ciangjan Hilir	31,6	0,45	44,8	122	0,091	3.848.000	1,97	7,61	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	13,51	lingk
37	Ciember Hulu	40,7	1,88	101,5	81,2	0,457	816.000	0,997	7,52	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,31	lingk
38	Ciember Tengah	13,3	0,86	172	888	0,054	11.190.000	1,39	7,57	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	15,46	lingk
39	Ciember Hilir	38,5	0,8	42,7	118	0,168	405.000	1,51	7,73	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,20	lingk
40	Cihaur Hulu	3,48	4,07	13,2	43,6	0,018	0	2,78	7,41	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	1,05	lingk
41	Cihaur Tengah	18,8	4,07	26,5	91,4	0,215	987.000	1,87	7,67	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,54	lingk
42	Cihaur Hilir	9,14	4,88	42,7	133	0,025	75.000	2,42	7,85	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	7,57	lingk
43	Cibaurum Hulu	20,7	4,10	14,2	42,3	0,06	806.000	4,51	7,51	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,18	lingk
44	Cibaurum Tengah	27,3	3,47	173	884	0,021	1.143.000	3,83	7,53	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	11,86	lingk
45	Cibaurum Hilir	29,5	3,2	18,3	18,8	0,018	1.819.000	1,88	7,63	30	4	3	25	0,2	1000	10	6	9	12,55	lingk

3.3.4. Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Indikator dari sasaran strategis yang keempat yaitu **Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau** adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan target indikator 22,91. Terbatasnya luasan hutan atau Ruang Terbuka Hijau di lingkungan perkotaan, berdampak pada kecilnya nilai IKTL.

Berdasarkan Perdirjen PPKL No. P.1/PPKL/PKLAT/PKL.4/1/ 2018 tentang Pedoman Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Pengelolaan Tutupan Lahan, Rumus Perhitungan IKTL adalah sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$$

TH = Tutupan Hutan

$$TH = \frac{\text{Luas Tutupan Hutan}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten Kota}}$$

Luas Tutupan Hutan dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut :

1. Hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman
2. Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai sekitar danau/waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng lebih besar dari 25 % (dikalikan 0,6).
3. Ruang terbuka hijau, seperti hutan kota, kebun raya dan taman keanekaragaman hayati (dikalikan 0,6).

Perhitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif. Berdasarkan UU No 41 Tahun 1999, bahwa setiap provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30% dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30 persen dari luas wilayah administrasinya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administratifnya.

Untuk tahun 2021, capaian IKTL kabupaten/kota se-Indonesia mengikuti hasil perhitungan Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disampaikan pada ekspose IKLH pada tanggal 13 Januari 2022. Capaian IKTL dihitung berdasarkan luas wilayah dari peta BIG (Badan Informasi Geospasial) dan luas tutupan hutan yang dianalisis berdasarkan citra satelit, sehingga didapatkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 22,38 atau dengan capaian sebesar 97,68% dari target IKTL 22,91.

KABUPATEN	Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan	Luas Belukar dalam Kawasan	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	RTH			RHL	ITL	IKTL 2021
					KR	RTH	TK			
KAB. BANDUNG	179,520.93	41,596.60	966,54	6,67			10	2,151.6	0,24	44,68
KAB. BANDUNG BARAT	132,006.39	53,060.46	439,26	37,11				2,786.7	0,42	60,75
KAB. BEKASI	128,162.77	13,28	-					143,6	0	22,45
KAB. BOGOR	303,063.72	57,352.41	133,53	34,21	30			1,222.8	0,19	40,06
KAB. CIAMIS	162,710.81	17,002.03	68,61	10,3		150,66		4,339.4	0,12	33,55
KAB. CIANJUR	367,437.86	126,700.24	1,074.98	185,3				2,451.5	0,35	54,69
KAB. CIREBON	108,461.29	5,654.52	36,61	2,85				702,9	0,06	27,55
KAB. GARUT	314,327.61	79,365.12	1,863.30	261,85				9,329.5	0,27	47,64
KAB. INDRAMAYU	210,703.40	6,216.73	1,45				19,8	441,6	0,03	25,21
KAB. KARAWANG	193,645.72	7,008.33	-				142,7	489,3	0,04	25,89
KAB. KUNINGAN	121,078.09	42,490.64	833,36	1,78	172		4,3	4,044.9	0,38	57
KAB. MAJALENGKA	135,079.76	13,903.85	691,86	77,33				4,734.6	0,13	34,1
KAB. PANGANDARAN	114,308.44	18,967.67	-	-				1,072.7	0,17	38,17
KAB. PURWAKARTA	100,801.29	14,722.19	126,87	65,73				937,1	0,15	36,44
KAB. SUBANG	218,202.23	20,933.59	104,14	55,51				2,136.8	0,1	31,79
KAB. SUKABUMI	422,542.90	106,149.46	580,29	99,17			15,6	6,295.4	0,26	46,42
KAB. SUMEDANG	160,170.79	61,170.39	582,61	78,13		47,91	25	2,951.8	0,4	58,81
KAB. TASIKMALAYA	274,640.59	39,460.63	200,33	270,65			20	6,269.4	0,16	36,97
KOTA BANDUNG	17,053.74	-	-	-		253,16			0,01	23,2
KOTA BANJAR	13,318.67	1,239.32	-	-		95,96	8	105,7	0,1	31,81
KOTA BEKASI	21,981.16	-	-	-		875,22			0,02	24,58
KOTA BOGOR	11,396.34	131,29	-	-					0,01	23,44
KOTA CIMAHI	2,471.18	-	-	-						22,38
KOTA CIREBON	3,895.63	-	-	-		-	4,7	39,3	0,01	23
KOTA DEPOK	20,308.41	-	-	-		42,24	10		0	22,52
KOTA SUKABUMI	4,937.85	9,09	-	-				30,7	0,01	22,89
KOTA TASIKMALAYA	18,698.76	154,52	-	-				409,6	0,02	24,35
	3,760,926.33	713,302.36	7,703.75	1,186.61	202	1,465.15	260,04	53,086.89	0,2	40,78

Tabel 3.7. Perhitungan IKTL Provinsi Jawa Barat (Sumber KLHK)

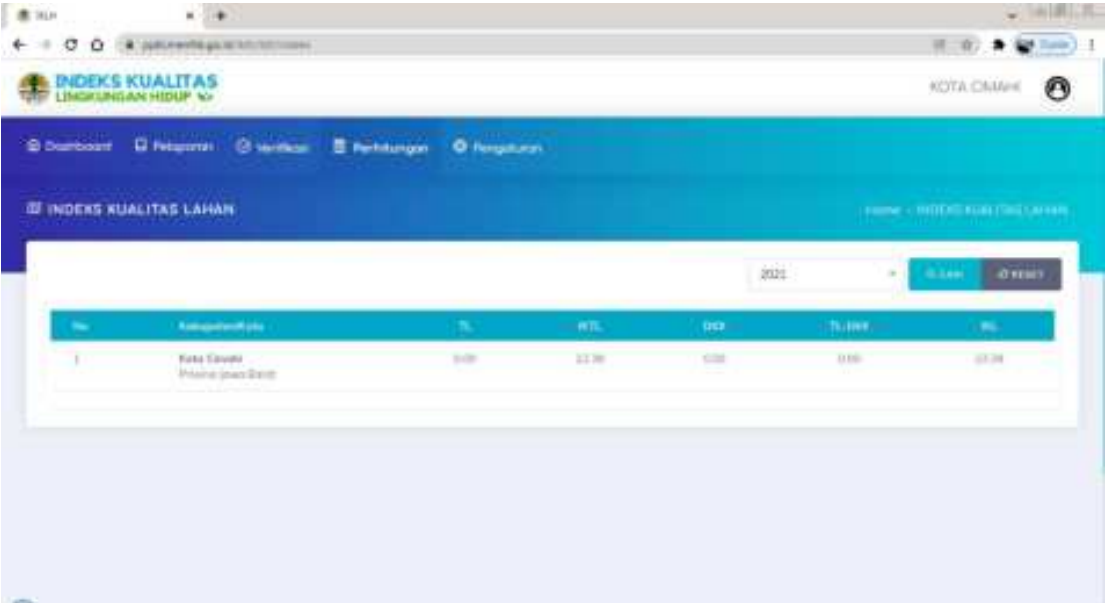


Foto Perhitungan IKTL Kota Cimahi pada website ppkl.menlhk.go.id

Komponen RTH yang menjadi tugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi antara lain Hutan Kota, Taman Kehati dan Koridor RTH di sempadan jalan. Kota Cimahi terus berusaha menambah luasannya baik *kuantitas* melalui pengadaan lahan dan *kualitas* dengan menambah kerapatan dan keragaman vegetasi. Harapan

menambah luasan RTH menjadi 30 % dari luas wilayah Kota Cimahi sehingga dapat mengambil bagian untuk menambah daya dukung dan daya tampung Lingkungan di Kota Cimahi.



Kegiatan penanaman pohon di kawasan Cimenteng Cimahi Utara sebagai upaya penambahan luasan tutupan lahan.

3.3.5. Analisis Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun Sebelumnya

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja, perlu dilakukan perbandingan untuk melihat grafik peningkatan atau penurunan suatu capaian kinerja sebagai bahan evaluasi dan diperbaiki untuk peningkatan tahun berikutnya. Adapun perbandingan pengukuran kinerja pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8.
Tabel Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	2020			2021			Target Renstra 2021	Percepatan/Perlambatan
			Target	Realisasi	Persentase capaian	Target	Realisasi	Persentase capaian		
1	Meningkatnya pelayanan pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan sampah	97 %	97,61 %	100,63%	98 %	94,07%	95,99%	98%	Perlambatan
2	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas udara	Indeks Kualitas Udara	55	68,91	125,29%	71.03	75,44	106,21%	71,03	Percepatan
3	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas air	Indeks Kualitas Air	35	14	40%	10.1	16,66	164,95%	10,1	Percepatan
4	Terwujudnya perlindungan dan pengelolaan kualitas ruang terbuka hijau	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	30,32	23	75,86%	22.91	22,38	97,68%	22,91	Perlambatan

Berdasarkan tabel di atas bahwa terdapat beberapa indikator sasaran yang mengalami percepatan pencapaian dan perlambatan. Indikator sasaran yang mengalami percepatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Kualitas Udara sebesar 106,21% menunjukkan kondisi kualitas udara yang masih baik di Kota Cimahi.
2. Indeks Kualitas Air sebesar 164,95%, menunjukkan adanya perbaikan kualitas air sungai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, meskipun status mutu air yang masih didominasi tercemar berat.

Sedangkan indikator sasaran yang mengalami perlambatan adalah:

1. Prosentase Pengelolaan Sampah sebesar 95%, disebabkan target pengurangan timbulan sampah yang masih belum memenuhi target sehingga berpengaruh kepada pengelolaan sampah secara keseluruhan.
2. Indeks Kualitas Tutupan Lahan yaitu sebesar 97,68%, hal ini dikarenakan belum adanya penambahan RTH baru baik dari pengadaan lahan baru ataupun dari serahterima fasilitas dan fasilitas umum,

3.4. Laporan Akuntabilitas Keuangan

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada tahun 2021 Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terdiri atas Belanja Operasi, yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, serta Belanja Modal

yang diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Uraian Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.9.
Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
5	BELANJA DAERAH			
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	47.094.827.500	42.850.355.838	
5.1.01	Belanja Pegawai	11.420.010.370	11.208.960.620	98,15
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.654.817.130	31.641.395.218	88,74
5.1.05	Belanja Hibah	20.000.000	0	0
5.2	Belanja Modal	8.554.700.950	5.677.444.788	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.929.700.950	5.055.771.650	63,75
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	625.000.000	621.673.138	99,46
TOTAL		55.649.528.450	48.527.800.626	87,20

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Dinas Lingkungan Hidup beserta realisasinya pada tahun 2021 terbagi kedalam 9(sembilan) program, 17(tujuh belas) kegiatan dan 38(tiga puluh delapan) sub kegiatan seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 3.10. Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	34,628,000	24,579,500	70.98
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,596,000	17,730,000	69.27
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,420,010,370	11,208,960,620	98.15
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6,503,600	6,499,000	99.93
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/ Semesteran SKPD	3,353,200	3,312,000	98.77
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	484,217,500	478,569,000	98.83
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,017,600	2,000,000	99.13
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443,257,000	395,296,275	89.18
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39,675,200	36,058,200	90.88
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106,598,700	98,033,700	91.97
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,000,000	4,950,000	99.00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	234,606,000	214,177,000	91.29
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	77,675,000	55,000,000	70.81
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	874,768,300	735,766,458	84.11
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	125,037,880	108,375,216	86.67
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47,183,000	46,785,450	99.16

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas)perasional atau Lapangan	7,182,305,100	6,413,157,124	89.29
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	137,675,100	132,693,100	96.38
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	648,480,750	581,152,921	89.62
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	53,545,800	50,365,200	94.06
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,914,324,300	1,941,166,780	66.61
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
		Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	107,236,800	0	0.00
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	98,957,000	95,451,000	96.46
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	225,146,000	18,250,000	8.11

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,399,773,000	1,216,503,054	86.91
		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	900,100,000	878,312,000	97.58
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACU (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				
		Penyimpanan Sementara Limbah B3			
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	111,567,500	34,655,000	31.06
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN				

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	268,973,800	257,371,450	95.69
		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	607,753,600	558,856,036	91.95
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
		Penilaian Kinerja masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	129,743,000	109,764,900	84.60

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
8	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP				
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	68,787,500	33,845,300	49.20
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	109,434,700	59,813,400	54.66
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
		Pengelolaan Sampah			
		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	55,000,000	27,600,000	50.18
		Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3,035,181,300	2,743,760,300	90.40

No.	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	10,565,470,000	9,792,824,836	92.69
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	866,994,000	733,338,300	84.58
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	6,851,241,350	4,849,495,046	70.78
		Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	5,381,710,500	4,563,332,460	84.79
TOTAL			55,649,528,450	48,527,800,626	87.20

3.4.1 Pendapatan

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Lingkungan Hidup merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Pelayanan Kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan) atau Retribusi Jasa Pelayanan Laboratorium Lingkungan. Target Pendapatan yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui retribusi pelayanan kebersihan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.11.
Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2021

NO	Uraian	Target	Realisasi	Persentase
1.	Retribusi Pelayanan Persampahan	1.500.000.000	1.562.133.900	104,14%
2.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Laboratorium Lingkungan)	400.000.000	592.269.000	148,07%
	JUMLAH	1.900.000.000	2.154.402.900	113,39 %

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 menyajikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang diemban Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan 8 program urusan lingkungan hidup dan 1 program penunjang urusan pemerintahan serta total 17 kegiatan dan 38 sub kegiatan didapatkan realisasi anggaran sebesar 87,20% dengan realisasi fisik 92,67%. Hal tersebut menunjukkan kinerja DLH Kota Cimahi yang sangat baik.

Sejalan dengan tujuan organisasi, ditetapkan sasaran strategis yang diukur melalui empat indikator, yaitu prosentase pengelolaan sampah, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Secara umum capaian indikator sasaran strategis menunjukkan keberhasilan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan indikator yang membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen perangkat daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Kendala dan permasalahan yang terjadi akan menjadi fokus perbaikan kinerja di masa mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat indikator sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup akan dapat dicapai apabila melibatkan kerjasama antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, masyarakat, dan dunia usaha.